

**PROSES VICTIMISASI PADA KASUS PENGANIAYAAN DENGAN
NOMOR PUTUSAN 110/PID.B/2024/PN KUPANG DAN PERANAN
KORBAN DALAM PROSES HUKUM**

**Dwitias Witarti Rabawati¹, Petrus Faot², Eusebius Samudra Putra Seran³, Yarens
Sutrisno Manu⁴, Mario Efren Yamba Kodi⁵**

dwitarti@gmail.com¹, faotpeter@gmail.com², samudraa0208@gmail.com³,
trismomanu630@gmail.com⁴, marioefreny@gmail.com⁵

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Abstrak

Pada umumnya kajian victimologi menjadi sebuah sarana dalam kajian hukum yang dapat membantu seseorang di dalam mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan korban. Hal ini yang kemudian mendorong sebuah perspektif untuk melihat adanya kondisi korban dalam suatu tindak kejahatan yang terjadi seperti apa. Oleh karena itu, pentingnya kajian victimologi direalisasikan secara lebih baik didalam suatu proses victimisasi. Dimana victimisasi itu sendiri berkaitan dengan proses penimbunan korban yang disebabkan oleh banyak nya hal hal yang terjadi. Adanya upaya serta kesadaran hukum akan pentingnya pemerhatian terhadap korban, sejauh ini menjadi sebuah masalah yang serius dalam penerapan sistem pemidanaan di Indonesia. Menimbang banyaknya proses penerapan hukum yang kurang dominan, antara pelaku dan korban. Victimisasi pada korban dalam hal ini ialah korban penganiayaan dapat dapat dijadikan pedoman dalam melihat adanya proses dari victimisasi itu sendiri.

Kata Kunci: Victimologi, Victimisasi, Penganiayaan.

Abstract

In general, the study of victimology is a means of legal study that can help a person in knowing everything related to the victim. This then encourages a perspective to see the victim's tolerance in a crime that occurs. Therefore, the importance of victimology studies is better realized in a victimization process. Where victimization itself is related to the process of accruing victims caused by many things that happen. The existence of efforts and legal awareness of the importance of paying attention to the victim has so far become a serious problem in the implementation of the penal system in Indonesia. Considering the many processes of law enforcement that are less dominant, between perpetrators and victims. Victimization of the victim in this case is the victim of persecution can be used as a guideline in seeing what the process of victimization itself is like.

Keywords: *Victimology, Victimization, Persecution.*

PENDAHULUAN

Viktimisasi adalah suatu proses penimbunan korban yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya viktimisasi yang disebabkan oleh tindak pidana kekerasan kekerasan seperti penganiayaan dan hal lainnya. Viktimisasi merupakan suatu kajian dari viktimologi, yang dimana viktimisasi itu sendiri membahas mengenai proses penimbunan korban yang mempelajari tentang hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial.

Dalam sebuah perkara juga seringkali memperlihatkan adanya ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap korban. Beberapa faktor seperti jenis kelamin, status sosial, dan hubungan dengan pelaku bisa memengaruhi bagaimana korban diperlakukan dalam sistem hukum. Dalam proses hukum pidana, peran korban dapat bervariasi tergantung pada negara dan system peradilannya. Di beberapa yuridiksi, korban memiliki peran yang lebih aktif, seperti memberikan pernyataan dampak korban (victim impact statement), berpartisipasi dalam negosiasi hukuman, atau menjadi pihak yang mengajukan gugatan. Di Indonesia, korban suatu tindak pidana juga mulai mendapatkan peran lebih besar melalui perlindungan hukum yang lebih baik, dari segi restitusi maupun kompensasi, serta keterlibatan dalam proses peradilan.

Kajian mengenai viktimisasi dan peran korban dalam proses hukum penting karena memberikan sebuah pandangan pada keadilan bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan dan melindungi korban, memastikan bahwa mereka tidak hanya sekedar menjadi “bukti hidup” dalam sebuah kasus hukum. Oleh karena itu, analisa mengenai proses viktimisasi dan peran korban dalam proses hukum menjadi sangat penting untuk memahami keadilan yang lebih menyeluruh, serta bagaimana sistem hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan korban dalam mencapai pemulihan yang sesungguhnya.

METODE

Didalam penulisan dan pembuatan jurnal ini ,penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Pendekatan ini sejalan dengan bagaimana penulis mencoba melihat dari adanya peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kasus peganiayaan.Juga penulis ,mencoba memfokuskan penelitian pada konsepsi hukum dan penerapan hukum .Hal ini sangat penting karena data penelitian di ambil dari surat putusan Pngadilan Negeri .Oleh karena itu dengan menggunakan metode penelitian ini ,penulis semakin dipahami akan bagaimana proses penerapan hukum yang berlaku di masyarakat terutama sistem pembedaan pada kasus penganiayaan yang ada di dalam Pasal 351 ayat (1)KUHP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Viktimisasi Pada Kasus Penganiayaan Dengan Nomor Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpg

1. Kasus Posisi

Bahwa ia terdakwa (A.A) pada hari jumat tanggal23 Februari 2024 pukul 18.30 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu padabulan februari 2024 bertempat di depan Rumah Sakit Dedari yang terletak di Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang telah melakukan penganiayaan terhadap korban (Y.L). Terdakwa manghampiri korban yang sedang menunggu di lobi rumah sakit. Ia marah - marah dan memaksa korban untuk ikut dengannya dengan cara menarik tangan korban secara paksa tetapi korban menolak, namun Terdakwa terus memaksa dan mengancam korban serta menarik korban ke pertigaan jalan yang gelap.di tempat tersebut terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan fisik kepada korban. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar kebiruan pada kelopak mata kiri, pipi kiri bengkak serta luka memar kebiruan pada lengan kanan atas. Luka ini menyebabkan korban terganggu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari selama satu hingga tiga hari.

2. Proses Viktimisasi

a. Jenis kejahatan dan dampaknya terhadap korban:

1. Jenis Kejahatan

Kejahatan yang terjadi adalah penganiayaan/kekerasan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Tindakan penganiayaan atau kekerasan dilakukan dengan kekerasan fisik oleh terdakwa yang melibatkan pemukulan dan penarikan secara paksa terhadap korban.

2. Dampak

1) Fisik

Korban mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh, yaitu kelopak mata kiri, pipi kiri, dan lengan kanan. Luka-luka ini tercatat dalam Visum Et Repertum yang menunjukkan adanya kekerasan fisik dari benda tumpul.

2) Emosional

Korban mengalami tekanan emosional yang signifikan. Selain menerima ancaman langsung dari Terdakwa ("saya bunuh lu ni gampang cepat saja"), Korban juga mengalami ketakutan, rasa tidak aman, dan trauma akibat tindak kekerasan tersebut.

3) Sosial

Hubungan sosial korban dengan masyarakat di sekitar terganggu karena kejadian ini terjadi di tempat umum, yang melibatkan masyarakat yang meleraikan tindak kekerasan. Selain itu, hubungan pribadi dengan terdakwa (yang ternyata telah memiliki istri dan selingkuhan) menambah dimensi sosial yang sulit bagi korban.

4) Ekonomi

Korban kemungkinan harus menanggung biaya pengobatan atas luka-luka yang dialami akibat penganiayaan/kekerasan.

b. Profil Korban:

1. Usia: 35 tahun

2. Jenis kelamin Perempuan

3. Latar belakang sosial: korban adalah seorang perempuan yang menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa selama lebih dari satu tahun dan pernah tinggal bersama dan korban baru mengetahui bahwa terdakwa sudah memiliki istri sah dan selingkuhan.

c. Faktor-Faktor yang Membuat Korban Rentan:

1. Relasi Kuasa

Korban berada dalam hubungan yang penuh tekanan dengan terdakwa. Dalam kasus ini, terdakwa menggunakan ancaman dan kekerasan fisik sebagai alat untuk mengendalikan korban. Ketergantungan korban terhadap terdakwa memperparah situasi, terutama karena korban merasa terdakwa harus menyelesaikan masalahnya dengan istri sah dan selingkuhan.

2. Kondisi Psikologis

Korban mungkin mengalami konflik emosional yang berat karena hubungannya dengan terdakwa, yang awalnya dipercayainya sebagai pasangan. Ketika korban mencoba menjauh dari terdakwa, ia tetap menjadi target penganiayaan/kekerasan dan ancaman.

3. Lingkungan

Penganiayaan/kekerasan terjadi di tempat umum, namun di area yang kurang terang, yang membuat korban lebih rentan karena kurangnya saksi mata langsung di tempat kejadian.

4. Jenis kelamin

Korban berjenis kelamin perempuan, hal ini menjadikan korban termasuk dalam kelompok rentan dalam masyarakat.

B. Peranan Korban dalam Proses Hukum

1. Perlakuan Terhadap Korban dalam Proses Peradilan

a. Korban sebagai Saksi

Korban berperan aktif dalam proses hukum dengan memberikan kesaksian di pengadilan. Keterangan korban, baik secara langsung maupun melalui *Visum Et Repertum*, sangat penting dalam membuktikan tindak pidana penganiayaan/kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.

b. Perlindungan Korban

Dalam proses peradilan, Korban diberikan hak-hak untuk menyampaikan kesaksian dan mendapat perlindungan hukum. Hakim juga mempertimbangkan aspek gender dalam memutus perkara ini, dengan merujuk pada Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

2. Kompensasi atau Pemulihan bagi Korban

Dalam putusan ini, tidak disebutkan adanya kompensasi finansial atau pemulihan langsung kepada korban oleh terdakwa. Namun, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (1 tahun 8 bulan penjara) dapat dilihat sebagai upaya keadilan bagi korban. Di sisi lain, korban tidak mendapatkan restitusi atau ganti rugi untuk biaya medis atau pemulihan psikologis yang mungkin ia butuhkan.

3. Perspektif Viktimologi untuk Meningkatkan Perlindungan dan Pemulihan

a. Pendampingan Psikologis

Berdasarkan viktimologi, penting untuk memberikan Korban akses ke layanan pendampingan psikologis untuk membantu proses pemulihan emosional dan mental akibat trauma yang dialaminya.

b. Restitusi atau Kompensasi

Korban seharusnya diberikan kompensasi finansial dari terdakwa untuk menutupi biaya pengobatan dan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat tindak kekerasan. Dalam kasus ini, meskipun korban menderita luka-luka fisik, tidak ada kompensasi yang diberikan, yang dapat diperbaiki dalam proses hukum lainnya.

c. Peningkatan Perlindungan Hukum

Sistem hukum dapat ditingkatkan dengan memberikan korban perlindungan yang lebih ketat, misalnya perintah perlindungan terhadap terdakwa agar terdakwa tidak dapat mendekati atau mengancam korban lagi setelah hukuman selesai dijalankan.

C. Pengaturan Dukungan dan Perhatian Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Jika sebelumnya hukum pidana lebih menekankan pada hak - hak pelaku kejahatan, kini korban mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar melalui berbagai perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih seimbang antara pelaku dan korban.

1. Kompensasi dan Restitusi

Dalam Undang-Undang, korban tindak pidana berhak untuk memperoleh ganti rugi dalam bentuk kompensasi atau restitusi. Kompensasi diberikan oleh negara jika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi sepenuhnya. Restitusi, di sisi lain, merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengembalian harta milik atau penggantian biaya perawatan medis dan psikologis. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum bahwa korban mendapatkan hak mereka meskipun pelaku tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi bagi korban mencakup upaya pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Rehabilitasi juga dapat diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan

serta bimbingan psiko-sosial, terutama bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

3. Hak Akses terhadap Proses Hukum

Korban memiliki hak untuk dilibatkan secara aktif dalam proses hukum, termasuk memperoleh informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan mereka. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan korban tidak hanya menjadi objek pembuktian dalam persidangan, tetapi juga memiliki suara dan peran penting dalam pencarian keadilan. Hak ini termasuk hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi secara langsung melalui proses hukum.

4. Perlindungan Khusus

Undang-undang juga mengatur perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti korban kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak, dan korban perdagangan orang. Perlindungan ini meliputi jaminan keamanan, hak atas rehabilitasi psiko-sosial, serta pemulangan yang aman. Di samping itu, korban tindak pidana terorisme, misalnya, juga diberikan kompensasi dan bantuan medis jika mereka mengalami luka berat atau kehilangan anggota keluarga.

Secara keseluruhan, meskipun perhatian terhadap korban tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia terus berkembang, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Partisipasi aktif masyarakat dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak korban diakui dan dipenuhi secara optimal.

SIMPULAN

Dalam kasus penganiayaan dengan nomor putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpg, proses victimisasi terlihat melalui kekerasan fisik yang dialami oleh korban. Korban mengalami luka-luka fisik dan tekanan emosional yang signifikan akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban tetapi juga pada aspek emosional dan sosial, terutama karena kejadian terjadi di tempat umum, yang turut memperburuk hubungan sosial korban dengan lingkungan sekitarnya. Korban memainkan peran aktif dalam proses hukum sebagai saksi, di mana kesaksiannya menjadi salah satu bukti penting dalam pembuktian tindak pidana. Meskipun korban telah mendapatkan hak untuk memberikan kesaksian, perlindungan hukum terhadap korban masih terbilang kurang dalam hal kompensasi finansial dan pemulihan psikologis, yang pada kenyataannya belum sepenuhnya terpenuhi.

Sistem hukum pidana di Indonesia telah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap korban tindak pidana, terutama dalam hal kompensasi, rehabilitasi, dan hak akses korban terhadap proses hukum. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama dalam menjamin restitusi bagi korban dan penyediaan rehabilitasi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan peningkatan agar korban mendapatkan keadilan yang sejati.

DAFTAR PUSTAKA

- Katantt.com. "Mengaku Ditugaskan Mabes ke NTT, Anggota Paminal Gadungan Diringkus Jatanras Polresta Kupang." Katantt, diakses pada 23 September 2024, dari <https://www.katantt.com/artikel/48756/-mengaku-ditugaskan-mabes-ke-ntt-anggota-paminal-gadungan-diringkus-jatanras-polresta-kupang/>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpg." Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef6b8458b0b0a6b616313934323>

[433.html](#).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Download/258725/Perma%20Nomor%203%20Tahun%202017.pdf>.

Sujarwo, Herman. "Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sains Islam Indonesia (UNSIQ), Jawa Tengah, Vol. VI No. 02, November 2020. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/540514-none-59de2df2.pdf>.